

## KATA PENGANTAR

Ad Majorem Dei Gloriam!

Puji syukur kepada Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaan-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi dengan judul” Plea Bargaining System Sebagai Model Pemidanaan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berbasis Nilai Keadilan”, guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Oleh karena itu, Peneliti dengan tulus mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan Dr.(Hons) Jonathan L. Parapak, M. Engs.Sc, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Dr. Henry Soelistyo Budi, SH.,L.LM, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan bahkan dorongan kepada Peneliti untuk merampungkan tugas studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian disertasi ini tidaklah akan selesai dan paripurna tanpa sentuhan kasih dan bimbingan dari Promotor dan Co-Promotor. Untuk itu, pada kesempatan emas ini Peneliti mengucapkan terimakasih tidak terhingga kepada Yang Terpelajar Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH yang telah sabar membimbing dan memberikan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini;

4. Para Penguji dalam Ujian Terbuka: Dr.(Hons) Jonathan L. Parapak, M. Eng.Sc, Dr. Henry Soelistyo Budi, Prof. Dr. Bintan Saragih, SH, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH.,M.Hum, Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.,M.Hum, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH dan Prof. Dr. I.B.R Supancana, SH.,MH;
5. Para Dosen-Dosen Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan: Dr. Henry Soelistyo Budi, SH.,L.LM, Prof. Hikmahanto Juwana, SH.,L.LM, Ph.D, Dr. Gusagis K. Ngaziz, SH.,MH, Prof. Dr. Sudjito, SH.,M.Si, Prof. Erlyn Indarti, SH.,MA.,Ph.D, Prof.Dr. Valerine J.L Kriekhoff, SH.,MA, yang telah mengamalkan ilmunya keapda Peneliti;
6. Para Guru Peneliti dari SD Inpres Beleraksok Mentawai, SDK Vincentius Sikakap Mentawai, SDN 21 Makalo Mentawai, SLTPN 1 Pagai Utara Selatan Mentawai, SMUN 1 Pagai Utara Selatan Mentawai, Fakultas Hukum Universitas Jember-Jawa Timur, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila-Jakarta yang telah menanamkan ilmu dan daya juang untuk menggapai ilmu pengetahuan;
7. Yang terpelajar Dr. Robertus Maria Bambang Gunawan, SH.,MM.,M.Kn, Bapak Yayan Herdiansyah dan Bapak Winarman Halim (CEO Mitra Cakrawala Holding) yang terus memberikan semangat, dorongan, kesempatan dan dukungan spirit dan materiil selama Peneliti menjalani perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;

8. Orang tua Peneliti, Almarhum Ayahanda Itco Samaloisa dan Almarhumah Ibunda Lucia Saleleubaja yang dengan semangat tiada henti memotivasi Peneliti untuk terus bersekolah dan bersekolah walau hasil akhir ini tidak sempat mereka saksikan tetapi spirit yang mereka tanamkan kepada Peneliti telah menghadirkan mereka untuk menyaksikan capaian ini;
9. Bapak mertua Almarhum Markus T Tuwo dan Ibu mertua Hollina Gahansa yang juga terus memberikan semangat dan nasehat dalam banyak hal;
10. Istri tercinta Rani Nugraha dan Ananda tersayang Gracia Y.M Samaloisa yang dengan sabar dan dorongan *in optima forma* selalu mereka lakukan setiap kali Peneliti dilanda kejenuhan dalam menyelesaikan disertasi ini;

Peneliti sangat menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna baik penyajian, kedalaman, bahkan analisisnya karena setiap kesempurnaan adalah milik Allah Yang Mahakuasa. Dengan segala kerendahan, Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan berharap, dengan hadirnya disertasi ini dapat menjadi oase ditengah pergulatan kedalaman jangkauan keilmuan hukum yang tiada terkira. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi khalayak dan pengembangan ilmu ini sendiri.

Hormat Peneliti,

Jakarta, 31 Juli 2021

Rinto Wardana

NIM: 00000028635

## DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SIDANG TERBUKA	
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritik.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18

2.1 Konsep-Konsep Kesalahan.....	18
2.2 Hubungan Unsur Kesengajaan Dengan Kesalahan.....	19
2.3 Hubungan Unsur Tanpa Hak Dengan Sifat Melawan Hukum-nya Perbuatan.....	20
2.4 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Optik Asas Dualistis Dan Monistis.....	22
2.5 Pengertian Economic Analysis of Law.....	24
2.6 Plea Bargaining System.....	25
2.7 Kerangka Konseptual.....	29
2.7.1 Due Process.....	29
2.7.2 Pengertian Informasi Transaksi Elektronik menurut UU ITE.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Pendekatan Penelitian.....	33
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	36
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	36
3.3.2 Bahan Hukum sekunder.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5 Analisa Bahan Hukum.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>

4.1	Pengaturan Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.....	41
4.1.1	Pengaturan unsur “Dengan Sengaja” Pada Pasal 27 ayat(1) sampai dengan Pasal 37 Dalam UU ITE.....	41
4.1.2	Pengaturan Unsur “Tanpa Hak” Pada Pasal 27 Ayat(1) Sampai Dengan Pasal 35 Dalam UU ITE.....	46
4.2	Penerapan Unsur Dengan Sengaja Dan Unsur Tanpa Hak Dalam Praktik Peradilan.....	51
4.2.1	Studi Kasus.....	51
4.3	Model Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan.....	82
4.3.1	Identifikasi Nilai Keadilan Pancasila Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Dalam UU ITE.....	82
4.3.2	Identifikasi Efektivitas Perbuatan Yang Dilarang Dalam UU ITE Berdasarkan <i>Optic Economic Analysis of Law(EAL)</i> .....	98
4.3.3	Economic Analysis of Law Atas Perbuatan Yang Dilarang Dalam UU ITE.....	106
1.	Permasalahan Duplikasi Norma.....	106
2.	Ketentuan Dalam Konvensi Budapest Tidak Terserap Dalam UU ITE.....	115
3.	Jaring Pengaman UU ITE Melalui Pendekatan <i>Per se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> .....	117

4.	Uji Efektivitas dan Efisiensi Pasal 26 UU ITE.....	123
5.	Economic Analysis of Law Atas Pasal 32 UU ITE.....	137
4.3.4	Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Sebagai <i>Ratio Legis</i> Pemilihan Model Plea Bargaining System Sebagai Model Pemidanaan UU ITE.....	144
4.3.5	<i>Plea Bargaining System</i> Sebagai Model Penyelesaian Tindak Pidana ITE Berbasis Keadilan.....	161
4.3.5.1	Bentuk Penerapan Plea Bargaining System di Indonesia.....	161
4.3.5.2	Formulasi Plea Bargaining System Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai <i>Ius Constituendum</i> .....	169
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		212
5.1	Kesimpulan.....	212
5.2	Saran.....	216
DAFTAR PUSTAKA		